



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 September 2023, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Panitia Khusus DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66197);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. membahas, menelaah, serta mengkaji Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Panitia Khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Panitia Khusus dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud.
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan dan/atau sampai persetujuan menjadi Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna untuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 18 September 2023

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

SAMSUL ANAM

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Trenggalek
Nomor : 13 Tahun 2023
Tanggal : 18 September 2023

**PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

NO	NA M A	UTUSAN FRAKSI
1.	Drs. SATAM	PKB
2.	JOKO PRASETYO, ST	PKB
3.	Dra. DJUMIATI	PKB
4.	GUSWANTO	PDIP
5.	WAHYUDI ANTO, SE	PDIP
6.	SITI NGAWATI, SE	PDIP
7.	JUMAKIR, S.Pd., M.Pd	PARI
8.	TARKIYAT	PARI
9.	Dr. MOH. HUSNI TAHIR HAMID, SH., MH., CLA	PARI
10.	DHANI WAHYU KARUNIAWAN, S.AP	GOLKAR
11.	SISWOYO, S.Pd	GOLKAR
12.	NUR EFENDI	PKS
13.	SURYANTO	PKS
14.	MUGIANTO, S.Pd, MH	DEMOKRAT
15.	TRI SANTOSO, ST	DEMOKRAT
	<p align="center">ditetapkan di Trenggalek</p> <p align="center">pada tanggal 18 September 2023</p> <p align="right">KETUA DEWAN KAB</p>	
